



**PUTUSAN**  
**Nomor 185 K/TUN/TF/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**YAYASAN NUR EL-SYAMS**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 123, RT.12/RW.02, Kelurahan Nagrikaler, Kecamatan Purudan, Kabupaten Purwakarta, yang diwakili oleh H. Muhammad Rusmin Chaedar, M.Ag., jabatan Ketua Pengurus Yayasan Nur El-Syams;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Husni Az-zaki, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Konsultan Hukum serta Calon Advokat pada SHA & Partners Law Office beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 202/SHAP/SK-NES/024/XI/2022, tanggal 9 November 2022;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

- I. **DIREKTUR JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 7, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ir. Triyono Saputro, M.MSi., jabatan Pegawai pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.1/PKTL/SET.2/KUM.6/2/2022, tanggal 23 Februari 2022;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023



II. **MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Gedung Pusat Kehutanan Manggala Wanabakti, Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 2, Kelurahan Senayan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Supardi, S.H., M.H., jabatan Plt. Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor KS.MENLHK/SETJEN/KUM.6/2/2022, tanggal 23 Februari 2022;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
  - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
  - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan atau Pejabat Administrasi Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);



3. Menyatakan batal atau tidak sah Tindakan Pemerintahan:
  - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
  - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
4. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan Surat Persetujuan Prinsip Kawasan Hutan dalam Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur Elsyams;
  - b. Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan berupa menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruhbiaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut;

**Eksepsi Tergugat I**

1. Gugatan Penggugat *Error In Persona*;
2. Gugatan Penggugat Kedaluwarsa;

**Eksepsi Tergugat II**



Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Memenuhi Persyaratan Sebagai Tindakan Pemerintahan Yang Bersifat Faktual;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 21 Juni 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT. tanggal 7 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 November 2022, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 25 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 25 November 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan dan menerima permohonan Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2022;

**MENGADILI KEMBALI**

1. Mengabulkan dan menguatkan seluruh gugatan Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi sesuai dengan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2022;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2022;



3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sesuai hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 12 Desember 2022 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa apabila terdapat 2 (dua) atau beberapa perbuatan hukum dalam suatu peristiwa hukum yang terkait, maka perlu ditelaah apakah perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum yang sebelumnya, dan apabila benar perbuatan hukum yang baru telah mengesampingkan/membatalkan perbuatan hukum sebelumnya maka sudah sepatutnya yang di uji adalah perbuatan hukum baru tersebut, yang terkait juga dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi batu uji;
- Bahwa dalam sengketa *a quo*, awalnya pada tahun 1998 Penggugat telah mengajukan permohonan Tukar Menukar Kawasan Hutan (TMKH) seluas  $\pm$  30 Hektar, yang atas permohonan persetujuan bersyarat tersebut Penggugat telah menyerahkan kepada PERHUTANI III berupa tanah pengganti seluas  $\pm$  32 Hektar dan membayar biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp244.501.000,- kemudian melalui surat tertanggal 3 Maret 2005 Menteri menolak permohonan Penggugat tersebut dan menyarankan Penggugat agar mengajukan permohonan baru;
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa meskipun permohonan TMKH yang Penggugat ajukan pada tahun 1998 tersebut ditolak, akan tetapi tanah pengganti seluas  $\pm$  32 Hektar dan biaya yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibayarkan terkait biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp244.501.000,00 belum dikembalikan ke Penggugat;

- Bahwa kemudian atas saran Menteri, Penggugat mengajukan permohonan baru TMKH Cibungur Purwakarta untuk Pendirian Pondok Pesantren Modern Nur El-Syams dengan surat Nomor: 017/NES/III/2008, tanggal 31 Maret 2008, akan tetapi oleh karena tanah pengganti seluas  $\pm$  32 Hektar dan biaya yang telah dibayarkan terkait biaya proses dan ganti rugi tegakan sebesar Rp244.501.000,00 belum dikembalikan ke Penggugat, menurut Majelis perbuatan hukum terkait permohonan TMKH tertanggal 31 Maret 2008 tidak dengan serta merta dapat meniadakan/membatalkan perbuatan hukum terkait permohonan TMKH tahun 1998, sehingga sudah sepatutnya pengujian dan batu uji adalah tetap dilakukan terhadap permohonan TMKH Cibungur Purwakarta untuk Pendirian Pondok Pesantren Modern Nur El-Syams yang diajukan Penggugat pada tahun 1998;
- Bahwa sesuai bukti-bukti diperoleh fakta hukum bahwa Menteri telah membentuk Tim Terpadu permohonan TMKH atas nama Yayasan Nur El-Syams (Penggugat), dan Tim Terpadu tersebut telah menyampaikan hasil penelitian/pengkajian nya;
- Bahwa mengacu ketentuan Pasal 12 *jis* Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 27/Menhut-II/2014, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 32/Menhut-II/2010, atas Permohonan TMKH Dirjen Planologi dapat melakukan tindakan hukum berupa:
  - a. Melakukan penelaahan terhadap persyaratan administrasi dan teknis, apabila hasil penelaahan memenuhi ketentuan, Dirjen mengusulkan kepada Menteri untuk membentuk Tim Terpadu dan/atau Sekjen atas nama Menteri membentuk Tim Tukar Menukar Kawasan Hutan;
  - b. Menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan peta lampiran kepada Menteri melalui Sekjen, dalam hal hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu atau Tim Tukar Menukar sebagian atau seluruhnya dapat dipertimbangkan;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Atas nama Menteri menerbitkan Surat Penolakan dalam hal:

- Hasil penelahaan tidak memenuhi syarat, Dirjen atas nama Menteri menerbitkan Surat Penolakan;
- Hasil penelitian dan rekomendasi Tim Terpadu menyatakan TMKH seluruhnya tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan sengketa *a quo* adalah belum adanya kepastian hukum atas permohonan TMKH atas nama Penggugat, oleh karenanya sesuai Pasal 12 *junctis* Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 27/Menhut-II/2014, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor P. 32/Menhut-II/2010, atas Permohonan TMKH Dirjen Planologi sudah sepatutnya Tergugat I melanjutkan proses permohonan TMKH Penggugat dan melakukan tindakan/menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai peraturan terkait TMKH sehingga bisa memberi kepastian hukum kepada Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat I yang tidak melanjutkan proses permohonan TMKH Penggugat telah tidak sesuai Pasal 12 *junctis* Pasal 13 Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 27/Menhut-II/2014, Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor: P. 32/Menhut-II/2010;
- Bahwa sesuai Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan diperoleh kaidah hukum bahwa setelah menerima usulan dari Dirjen Planologi mengenai penerbitan surat persetujuan prinsip TMKH, Menteri menerbitkan surat persetujuan prinsip TMKH", maka setelah menerima usulan dari Dirjen Planologi mengenai usulan persetujuan prinsip TMKH atas permohonan Penggugat, Tergugat II sudah sepatutnya menerbitkan surat persetujuan prinsip TMKH atas nama Penggugat;
- Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat II yang apabila tidak melanjutkan proses permohonan TMKH Penggugat telah tidak sesuai Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2022, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 12/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 21 Juni 2022 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka kepada Termohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **YAYASAN NUR EL-SYAMS**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 203/B/TF/2022/PT.TUN.JKT tanggal 7 November 2022;

## MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima;

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023



## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tindakan Pemerintahan:
  - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
  - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan atau pejabat administrasi pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*);
3. Menyatakan batal tindakan pemerintahan:
  - a. Tergugat I yang tidak melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
  - b. Tergugat II yang tidak menerbitkan Surat Persetujuan Prinsip Tukar Menukar Kawasan Hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;
4. Mewajibkan kepada:
  - a. Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa melanjutkan proses dan/atau menyampaikan usulan penerbitan surat persetujuan prinsip kawasan hutan dalam tukar menukar kawasan

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan dan/atau Pelepasan Kawasan Hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

b. Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa menerbitkan surat persetujuan prinsip tukar menukar kawasan hutan dan/atau pelepasan kawasan hutan yang terletak pada sebagian Petak 7a dan 7c, RPH Cibungur, BKPH Sadang, KPH Purwakarta, seluas 12 Ha atas nama Yayasan Nur El-Syams;

5. Menghukum Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mohamad Yusup, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Mohamad Yusup, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. HENDRO PUSPITO, S.H., M.Hum.  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan Nomor 185 K/TUN/TF/2023